



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 5.1.20/UN32/KP/2015

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA URUSAN SUBBAG RUMAH TANGGA
BIRO UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan layanan penggunaan fasilitas dan infrastruktur Universitas Negeri Malang (UM), maka diperlukan penataan dan pengelolaannya;
- b. bahwa dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta infrastruktur Universitas Negeri Malang, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Subbag Rumah Tangga Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang (UM), perlu ada pembagian urusan yang dikelola oleh Kepala Urusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang pengangkatan Kepala Urusan Subbag Rumah Tangga Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang (UM).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2009 tentang Perubahan Insitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
9. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode tahun 2014 - 2018;

Memperhatikan : Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2012 s.d. 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG KEPALA URUSAN DI SUBBAGIAN RUMAH TANGGA BIRO UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**


KESATU : Mengangkat Kepala Urusan Subbag Rumah Tangga Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang (UM) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 5 Januari 2015

REKTOR,



b. AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

↓

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 5.1.20/UN32/KP/2015
Tanggal : 5 Januari 2015

KEPALA URUSAN SUBBAG RUMAH TANGGA BIRO UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Syamsul Irawan, S.E NIP 196603242007011001	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Urusan Administrasi Umum dan Sarana Prasarana Perlengkapan
2.	Rudy Passal NIP 19600312 983031003	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Urusan Pemeliharaan Daya dan Jasa
3.	A. Budihartoko NIP 195908261982031003	Penata Muda Tk.I, III/b	Kepala Urusan Kendaraan
4.	Solikin NIP 195802251985031002	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Urusan Pemeliharaan Bangunan, Gedung dan Tanah
5.	Sugiyanto NIP 197001012005011002	Pengatur, II/c	Kepala Urusan Halaman
6.	Iwan Budiono NIP 19740613200810001	Pengatur Muda Tk I, II/b	Kepala Urusan Parkir
7.	Sumartono	-	Kepala Urusan Keamanan
8.	Arif Wijaksono NIP 197003262007011001	Pengatur Muda Tk I, II/b	Wakil Kepala Urusan Keamanan
9.	Sugeng Johaini S	-	Kepala Urusan Penerbit dan Percetakan

REKTOR,

Handwritten mark

Handwritten signature

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Handwritten mark